



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

UPAYA PENCEGAHAN *BULLYING* DI SEKOLAH

Dinar Wahyuni
Analisis Legislatif Ahli Madya
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus *bullying* kembali menghiasi dunia pendidikan. Belum selesai kasus *bullying* yang melibatkan sejumlah siswa SMP di Kota Bandung, seorang siswa SDN 159 OKU, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menjadi korban *bullying* yang dilakukan oleh teman sekelasnya.

Di Indonesia, kasus *bullying* di sekolah cukup memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan fisik, yang mengakibatkan 6 siswa meninggal dan 1 orang lumpuh. UNICEF mempublikasikan pada tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat pertama kasus kekerasan terhadap anak di sekolah, dengan persentase sebesar 84 persen. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam dan Nepal yang mempunyai persentase 79 persen.

Bullying menjadi ancaman serius bagi perkembangan anak dan remaja. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal seharusnya mampu memberikan tempat aman dan nyaman untuk siswa. Ironisnya, sekolah menjadi tempat terjadinya *bullying*. Beberapa penyebab *bullying* di sekolah antara lain: faktor keluarga yang bermasalah, kelompok teman sebaya, iklim sekolah yang tidak mendukung kenyamanan siswa, kurangnya pengawasan guru secara menyeluruh, penegakan aturan dan sanksi yang masih lemah, pihak sekolah yang kurang memberikan perhatian terhadap perilaku *bullying*, serta minimnya informasi terkait bahaya perilaku *bullying*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan anak di sekolah. Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau sesama peserta didik. Namun demikian, penerapan aturan tersebut masih terkendala kurangnya pemahaman sekolah atau masyarakat terhadap aturan tersebut. Selain itu, komitmen pemerintah daerah yang masih rendah menyebabkan aturan tersebut belum berjalan efektif. Akibatnya kasus *bullying* masih terjadi.

Langkah pencegahan *bullying* di sekolah terus dilakukan. Saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya mendeteksi terjadinya *bullying* melalui Survei Karakter. Survei ini merupakan bagian dari perubahan sistem Asesmen Nasional yang dimulai pada tahun 2021. Melalui survei, karakter siswa akan dideteksi sejak dini. Selanjutnya survei karakter dijadikan tolok ukur untuk memberikan umpan balik ke sekolah-sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah aman dan nyaman serta membuat siswa lebih kuat dalam memahami dan menerapkan asas Pancasila.

Hasil Survei Karakter dalam Asesmen Nasional 2021 menunjukkan bahwa 24,4 persen peserta didik di Indonesia berpotensi mengalami *bullying* di sekolah. Kasus *bullying* berkorelasi dengan pemahaman dan kebijakan sekolah terkait *bullying*. Sekolah yang memiliki pemahaman dan kebijakan *bullying* memiliki level insiden *bullying* yang jauh lebih kecil dibanding sekolah yang tidak memiliki pemahaman dan kebijakan *bullying*. Dari hasil Survei Karakter akan diidentifikasi sekolah yang menjadi sasaran *bullying*. Sekolah tersebut akan mendapat pelatihan anti *bullying* untuk menciptakan iklim positif di sekolah.

Di lingkungan sekolah, perlu dibentuk zona *zero bullying*. Tujuannya untuk mencegah perilaku *bullying* dan menangani siswa yang menjadi korban. Program ini dilakukan dengan cara menggiatkan pengawasan secara menyeluruh di lingkungan sekolah, pemahaman bahaya *bullying*, serta komunikasi efektif di antara seluruh warga sekolah. Untuk itu, sosialisasi seputar *bullying* perlu dilakukan secara masif sehingga muncul pemahaman dan kesadaran warga sekolah untuk mencegah *bullying*. Selain itu, keterlibatan orang tua juga diperlukan dalam program ini mengingat besarnya pengaruh orang tua dalam membentuk karakter anak. Sinergisme sekolah dan orang tua sangat penting dalam pencegahan *bullying*.

Di lingkungan keluarga, penanaman pendidikan karakter perlu dilakukan sejak dini. Untuk itu orang tua perlu membangun komunikasi dua arah dengan anak. Selain itu, sosialisasi dan advokasi hak anak kepada orang tua perlu dilakukan agar orang tua anak mengetahui dan memahami hak-hak yang dimiliki anak.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kemendikbudristek guna meminta penjelasan mengenai pencapaian upaya pencegahan *bullying* di sekolah yang telah dilakukan.

Komisi X DPR RI perlu mendesak Kemendikbudristek untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan *bullying* di sekolah. Dalam hal ini diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.

Komisi X DPR RI perlu mendesak Kemendikbudristek untuk mengevaluasi penerapan pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter yang kuat dapat menjadi strategi alternatif dalam pencegahan *bullying*.

Sumber

detikjabar.com, 19 November 2022;
 detiksumsel.com, 19 November 2022;
 kompas.com, 20 Desember 2021 dan 5 Februari 2022;
 kompasiana.com, 20 Februari 2022;
 medcom.id, 9 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.



@puslitbkd_official

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
 Sri nurhayati Q.
 Riyadi Santoso
 Sulasi Rongiyati
 Nidya Waras Sayekti
 Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.